

PENCABUTAN – RENCANA INDUK PELABUHAN DUMAI
2025

PERMENHUB NO. 3, BN. 2025/NO. 67, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN DUMAI

- ABSTRAK
- Untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum di bidang rencana induk pelabuhan, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dan pertimbangan tersebut melandasi penetapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 66 Tahun 2024; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 50 Tahun 2021; dan PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai, dimana ketentuan mengenai rencana induk pelabuhan Dumai ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri dan segala perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dianggap tetap sah.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2025.
 - Lamp. : - hlm.